

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
TATA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai lembaga legislatif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada sub 1 maka diperlukan Undang-undang Fakultas sebagai pedoman dan dasar hukum untuk membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan metode yang baku dan standar serta mengikat semua Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat : 1. Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
2. Pasal 13 ayat (7) ART Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dan

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Memutuskan;

Menetapkan: UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM TENTANG TATA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang Fakultas Hukum ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan Fakultas yang mencakup tahapan perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Undang-undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pansus DPM FH Unnes dengan persetujuan Ketua DPM FH Unnes dan Presiden BEM FH Unnes.
4. Peraturan Presiden BEM FH Unnes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden BEM FH untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan eksekutif.
5. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Fakultas adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Fakultas sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
6. Program Legislasi Fakultas yang selanjutnya disebut Prolegfak adalah instrumen Perancangan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan Fakultas yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis oleh Anggota DPM FH Unnes.
7. Panitia Khusus Legislasi yang selanjutnya disebut Pansus Legislasi adalah panitia yang bertugas merancang, menyusun, dan membahas peraturan Perundang-undangan fakultas bersama Anggota DPM FH Unnes.

8. DPM FH Unnes adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum.
9. BEM FH Unnes adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam AD/ART Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum.
10. Anggota DPM FH Unnes adalah keseluruhan keanggotaan hasil Pemira FH Unnes.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan Fakultas harus dilakukan berdasarkan pada asas yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan Fakultas harus mencerminkan asas :
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Keadilan;
 - f. Ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - g. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan Fakultas tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Fakultas yang bersangkutan.

BAB III

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS

Pasal 4

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Fakultas berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan AD/ART Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum; dan/atau
- b. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam kelembagaan.

BAB IV

JENIS DAN HIERARKI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS

Pasal 5

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Konstitusi Dasar KM Unnes
2. AD/ART KMFH Unnes
3. Undang-undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Unnes
4. Peraturan Presiden BEM FH Unnes
5. Peraturan pelaksanaan lain yang diatur dalam Undang-Undang

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan Fakultas sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

ALUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS

Pasal 6

Alur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Fakultas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

BAB VI

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS

Bagian Kesatu Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

Perancangan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum dilakukan dalam Prolegfak.

Pasal 8

Prolegfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum dalam rangka mewujudkan sistem hukum kelembagaan.

Pasal 9

Dalam penyusunan Prolegfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyusunan daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas didasarkan atas :

- a. Konstitusi Dasar KM Unnes;
- b. AD/ART KMFH Unnes;
- c. Undang-undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum;
- d. Hasil Rapat Kerja DPM FH Unnes; dan/atau
- e. Aspirasi dan kebutuhan hukum kelembagaan

Pasal 10

- (1) Prolegfak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat program pembentukan Peraturan Fakultas Hukum dengan judul Rancangan Peraturan Fakultas Hukum beserta materi yang diatur.
- (2) Materi yang diatur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Tujuan penyusunan; dan
 - b. Sasaran

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegfak antara Anggota DPM FH Unnes dan Presiden BEM FH Unnes melalui Komisi Legislasi.
- (2) Prolegfak ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Fakultas Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegfak dilakukan pada awal periode kepemimpinan keanggotaan DPM FH Unnes sebagai Prolegfak untuk jangka waktu 1 tahun.

- (4) Prolegfak dapat dievaluasi pada akhir kepengurusan untuk menetapkan prioritas Prolegfak periode kepengurusan berikutnya.

Pasal 12

Hasil penyusunan Prolegfak antara Anggota DPM FH Unnes dan Presiden BEM FH Unnes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Prolegfak dan ditetapkan dalam Rapat Kerja DPM FH Unnes.

Pasal 13

Dalam keadaan tertentu, Anggota DPM FH Unnes atau Presiden BEM FH Unnes dapat mengajukan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum di luar Prolegfak, didasarkan :

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik; atau
- b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi kelembagaan atas suatu Rancangan yang dapat disetujui bersama oleh Anggota DPM FH Unnes dan Presiden BEM FH Unnes.

Bagian Kedua Perancangan Peraturan Presiden BEM FH

Pasal 14

Perancangan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden

BAB VII

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS

Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Fakultas

Pasal 15

- (1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum dibuat oleh DPM FH Unnes.
- (2) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum yang dibuat oleh DPM FH Unnes disusun berdasarkan Prolegfak.

Pasal 16

Panitia Khusus

- (1) Panitia Khusus Legislasi yang selanjutnya disebut Pansus Legislasi adalah panitia yang bertugas merancang, menyusun, dan membahas Peraturan Perundang-undangan Fakultas bersama Anggota DPM FH Unnes.

- (2) Pansus Legislasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dibentuk oleh Anggota DPM FH Unnes bersama Komisi Legislasi.
- (3) Pansus Legislasi bertanggung jawab atas proses pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas hingga pengundangan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah anggota Pansus disesuaikan dengan kebutuhan tugas yang diberikan.

Pasal 17

- (1) Pansus Legislasi terdiri dari anggota dan staff DPM FH Unnes.
- (2) Anggota Pansus yang merupakan anggota memiliki hak bicara dan hak suara.
- (3) Anggota Pansus yang merupakan staff hanya memiliki hak bicara.

Pasal 18

- (1) Anggota Pansus yang merupakan anggota berhak mendapatkan Surat Tugas khusus anggota yang dikeluarkan oleh ketua DPM FH Unnes.
- (2) Anggota Pansus yang merupakan staff berhak mendapatkan Surat Tugas khusus staff ahli yang dikeluarkan oleh ketua DPM FH Unnes.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf wajib membantu anggota dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan Fakultas.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Presiden BEM FH

Pasal 19

- (1) Dalam penyusunan Peraturan Presiden ,pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian BEM FH dan atau non kementerian
- (2) Pengharmonisasian,pembulatan,dan pemantapan konsepsi perancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri fakultas hukum
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau non kementerian, pengharmonisasian ,penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan presiden diatur dalam peraturan BEM FH

BAB VIII
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN FAKULTAS

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan Fakultas.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

BAB IX
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas

Pasal 21

Uji Publik

- (1) Uji publik merupakan dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas dalam forum terbuka.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Hukum yang berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Fakultas.

Pasal 22

Pembahasan Dewan

Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas dilakukan oleh Anggota DPM FH Unnes bersama Pansus Legislasi dan Komisi Legislasi.

Pasal 23

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas dilakukan oleh Anggota DPM FH Unnes.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan, Pansus Legislasi wajib menyampaikan hasil uji publik kepada Anggota DPM FH Unnes mengenai Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengesahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas

Pasal 24

Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas yang telah disetujui oleh Anggota DPM FH Unnes disampaikan oleh Ketua DPM FH Unnes kepada Presiden BEM FH Unnes untuk disahkan menjadi Peraturan Perundang-undangan Fakultas.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disahkan oleh Presiden BEM FH Unnes dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas tersebut disampaikan oleh ketua DPM FH Unnes kepada Presiden BEM FH Unnes.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Presiden BEM FH Unnes dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas disetujui bersama, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas tersebut sah menjadi Peraturan Perundang-undangan Fakultas dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Fakultas ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Perundang-undangan Fakultas sebelum pengundangan naskah Peraturan Perundang-undangan Fakultas.

BAB X
PENGUNDANGAN

Pasal 26

Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, Peraturan Fakultas harus diundangkan dengan menyampaikan Peraturan Perundang-undangan Fakultas dalam bentuk *soft file* dan/atau *print out* kepada:

- a. BEM FH Unnes;
- b. Mahasiswa Umum;

Pasal 27

- (1) Ketentuan pengundangan peraturan perundang-undangan maksimal H+7 setelah peraturan perundang-undangan di sahkan.
- (2) Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal di undangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB XI
PENYEBARLUASAN

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan yang telah di undangkan dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPM FH dan BEM FH
- (2) Naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 29

- (1) Segala sesuatu yang terkait tata pembentukan peraturan Perundang-undangan fakultas hukum yang belum diatur dalam peraturan undang-undang ini akan diatur dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku kemudian.
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (3) Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan ketentuan maksimal h+7 setelah peraturan Perundang-undangan ini disahkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal..

Ketua DPM FH UNNES

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal..

Presiden BEM FH UNNES

Tanda tangan
NAMA
NIM

Tanda tangan
NAMA
NIM

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal

Ketua Pansus Legislasi

Tanda tangan
NAMA
NIM